

---

## Implementasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Secara Elektronik Dan Terintegrasi Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Ruang Lingkup Kerja Jurie Musyawarah

Zukhri<sup>1</sup>, Rahmat Dwi Putranto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

E-mail : [zukhricuy84@gmail.com](mailto:zukhricuy84@gmail.com)<sup>1</sup>, [rdp@iblam.ac.id](mailto:rdp@iblam.ac.id)<sup>2</sup>

---

### Article History:

Received: 02 Maret 2022

Revised: 10 Maret 2022

Accepted: 19 Maret 2022

**Keywords:** *Online Single Submission (OSS), Perizinan Perusahaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)*

**Abstract:** *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko. Untuk mengetahui cara atau solusi hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan tantangan yang terdapat dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Wajib daftar perusahaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Daftar Perusahaan dalam ketentuan Umum Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 disebutkan bahwa: “daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang- Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan atau UUWDP dan atau peraturan- peraturan pelaksanaannya dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan. Online Single Submission (OSS) adalah merupakan integrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal perizinan berusaha. Sehingga, Online Single Submission (OSS) juga disediakan di daerah-daerah, tak hanya untuk memberikan perizinan saja tapi juga untuk pengawasan terhadap sistem ini. Jurie Musyawarah dalam menjalankan program Online Single Submission (OSS) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) terletak pada PP No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kemampuan dan Alat pada program Online Single Submission (OSS) cukup efektif walaupun terkadang server sering down dalam seminggu sekali tetapi Online Single Submission (OSS) masih tetap bisa diakses setiap harinya.*

---

## PENDAHULUAN

Perusahaan telah menjadi salah satu objek pengaturan hukum di Indonesia, sejak zaman kolonial. Di dalam *Burgelijk Wetboek* atau KUH Perdata terdapat pengaturan tentang perkumpulan orang-orang yang bertujuan untuk menjalankan perusahaan dalam bentuk Perserikatan Perdata. Sementara itu, di dalam *Wetboek van Koophandel* atau KUH Dagang terdapat pengaturan tentang *Vennotschap onder Firma* (Persekutuan Firma, Fa), *Commanditaire Vennotschap* (Persekutuan Komanditer, CV), dan *Naamloze Vennootschap* (Perseroan Terbatas, NV). Menjadikan perusahaan sebagai salah satu objek pengaturan hukum didasari oleh pemikiran bahwa di dalam perusahaan itu terdapat berbagai hal yang harus dilindungi dan dijamin pemenuhannya (Janus Sidabalok, 2012).

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah mendaftarkan perusahaan di Kantor Perdagangan. Masalah wajib daftar perusahaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Daftar Perusahaan dalam ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 disebutkan bahwa: “daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan atau UUWDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan. Pendirian industri memiliki tujuan salah satunya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, SDA, keseimbangan dan kelestarian lingkungan (Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984 Pasal 3 angka (1)). Pemberian kemudahan perizinan oleh pemerintah membawa keuntungan bagi wilayah dimana industri itu berdiri. Apabila perizinan mudah didapat maka industri tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sekitar. Pendirian sebuah industri diatur di dalam Undang-Undang yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) dari Undang-undang tersebut ditentukan bahwa setiap pendirian atau perluasan perusahaan industri wajib memperoleh izin. Dalam rancangan pemerintah, pemerintah merencanakan tiga jenis pembangunan industri, yaitu pembangunan industri jangka panjang, pembangunan industri ajngka menengah, dan pembangunan industri jangka pendek (Harahap, Arselan; Maruto MD, 2000).

Dewasa ini, usaha pemerintah dalam membangun perkembangan sektor industri memang menghadapi tantangan yang sangat berat. Hal ini sangat terasa karena terjadinya krisis ekonomi yang melanda dunia akhir abad 20 dan awal abad 21. Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerintah mengklaim bahwa pertumbuhan sektor industri lima tahun setelah terjadi krisis, belum begitu tampak, sehingga bersama pemerintah, masyarakat diminta untuk sangat serius membangun iklim yang sehat dalam usaha untuk mempercepat pembangunan, membangun kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya keseluruh daerah.

Era globalisasi ini mempengaruhi juga terhadap penyebaran usaha secara cepat di Indonesia. Pelaku usaha di Indonesia bertambah di Indonesia dengan adanya era globalisasi ini. Pengaruh dari bertambahnya pelaku usaha Indonesia ini dapat memajukan perekonomian Indonesia. Bagian penting dalam memacu para pengusaha baik pengusaha domestik dan pengusaha asing membangun usaha di Indonesia adalah kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan usaha dan izin mendirikan bangunan serta kemudahan dalam proses pendaftaran propertinya. Kebijakan politik di Indonesia yaitu berupa desentralisasi kekuasaan menyebabkan tiap daerah membuat aturan daerah masing-masing sehingga terdapat beberapa daerah yang mudah memperoleh izin usaha da nada juga daerah yang sulit mengeluarkan izin usaha. Setiap daerah yang berada di Indonesia sudah banyak menggunakan E-Government dalam pendaftaran

---

izin usaha agar mendapatkan kemudahan dalam mendirikan izin usaha di daerah tersebut.

Efek yang ditimbulkan dari E-Government bagi para pihak-pihak yang berkepentingan/stakeholders (pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, swasta) yaitu dapat memperoleh informasi, berinteraksi dan melakukan transaksi/pelayanan publik dapat lebih efektif, dan efisien. Penggunaan ICT dalam sektor pemerintahan inilah yang kemudian menghasilkan hubungan-hubungan baru yang dikenal sebagai ruang lingkup e-Government seperti G2C (government to citizen), G2B (government to business) G2G (government to government), dan G2E (government to employees) Pemerintah Indonesia sudah menerapkan ICT di lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan e-government berdasarkan dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Kebijakan penerapan E-Government merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), diiringi semakin meluasnya penggunaan internet sebagai akses ke dunia maya. Perubahan pemanfaatan teknologi informasi tersebut selain dalam cara berkomunikasi dan menikmati hiburan, juga dalam pemerintahan.

Bukti nyata pemerintah pusat menerapkan E-Government yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission. Online Single Submission resmi diluncurkan oleh pemerintah di Kantor Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Senin, 9 Juli 2018. Online Single Submission (OSS) dibuat untuk mempermudah perizinan bagi dunia usaha di Indonesia Tujuan dibuatnya Online Single Submission juga untuk mengurangi pelanggaran pelanggaran yang dapat terjadi dalam mengurus persyaratan perizinan oleh pelaku dunia usaha. Di dalam Online Single Submission terdapat 485 izin dan 1574 Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Para pelaku usaha bisa melakukan izin usaha itu melalui website <https://www.oss.go.id/oss/> kapan saja dan dimana saja. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan pelayanan OSS ini merupakan integrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal perizinan berusaha. Sehingga, OSS juga disediakan di daerah-daerah, tak hanya untuk memberikan perizinan saja tapi juga untuk pengawasan terhadap sistem ini. Maka, tak heran jika ada sanksi yang dikenakan sanksi bagi gubernur dan bupati atau wali kota yang tidak melaksanakan OSS. Hal itu tercantum dalam Pasal 100 yang menjelaskan, akan ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan komitmen izin usaha atau izin komersial atau operasional sesuai dengan sistem OSS kepada investor yang telah memenuhi persyaratan.

Jurie Musyawarah adalah Perusahaan Perorangan yang terdaftar di Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Duren Sawit berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan Nomor 44/CC.1/31.75.07/-1.824.27/e/2018 Tertanggal 13 Juli 2018 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO) dengan Nomor TDP 09.04.5.70.21990 Tertanggal 13 Juli 2018. Jurie Musyawarah merupakan salah satu bentuk kewirausahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan perizinan atau legalitas bisnis perusahaan di Indonesia dengan tujuan untuk memudahkan kepada para pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya. Jurie Musyawarah merupakan solusi bagi para pelaku usaha baik yang masih pemula maupun untuk para pelaku usaha yang telah lama berdiri atau telah lama melakukan kegiatan usaha, Jurie Musyawarah bertekad untuk membantu kepada pihak manapun untuk memulai bisnis di Indonesia. Jurie Musyawarah terdiri dari orang-orang profesional dan berpengalaman. Seluruh pengerjaan legalitas atau perizinan dilakukan langsung oleh Jurie Musyawarah sendiri tanpa menggunakan pihak ke-3 untuk menjamin pelayanan yang cepat dan maksimal serta dilengkapi dengan fasilitas yang menjamin kemudahan pengusaha untuk

---

mengurus legalitas atau perizinan usaha.

Dengan demikian, pada hakikatnya Jurie Musyawarah mengajak untuk seluruh masyarakat khususnya para pelaku usaha serta anak muda untuk memulai bisnisnya tanpa harus takut dengan legalitas hukum atau segala bentuk perizinan guna memenuhi syarat pendirian atau perubahan suatu badan usaha atau perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh dari sudut pandang kewirausahaan serta kendala-kendala yang timbul dari sistem *Online Single Submission* berbasis resiko tersebut dengan judul Implementasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Secara Elektronik dan Terintegrasi Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Ruang Lingkup Kerja Jurie Musyawarah.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pada penelitian ini di fokuskan pada teori keberhasilan inovasi menurut Bugge et al. (2018). Yang menjadi faktor yang ada di dalam fl adalah pengaruh nproses inovasi dalam sektor publik. Penelitian ini dalam menentukan subyek dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik analisis, dokumentasi, serta observasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data mengikuti konsep dari Miles dan Huberman yang terdiri dari mulai pengumpulan data, kemudian ada reduksi data, selanjutnya penyajian data, dan yang terakhir adalah melakukan penarikan data (Usman; 2009).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu program yang digagas oleh Dinas Penanaman Modal. Melalui hasil analisis yang telah dilakukan yakni melalui dokumentasi dan observasi mengenai Program Single . pada penelitian ini teori yang digunakan untuk menganalisis Program Single Submission (OSS) adalah dengan menggunakan teori dari Arundel, Bloch dan Ferguson (2019) yang terdiri dari 3 indikator yakni Capabilities dan Tools (Kemampuan dan Alat), Government and Inovation (Tata Kelola dan Inovasi, dan Objectve, Outcomes, Drivers, and Obstacles (Tujuan, Hasil, Pendorong, dan Hambatan. Berikut ini penjelasan lebih rinci terkait dari hasil analisis.

#### **1. Governance and Innovation (Tata Kelola dan Inovasi)**

Dalam melakukan proses pembentukan inovasi, pemerintah memiliki peran untuk mengatur tata kelola dan inovasi. Hal tersebut didasarkan atas keinginan masyarakat mengenai pelayanan publik baru yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah memiliki peran dalam kegiatan inovasi, karena pemerintah dapat mempengaruhi proses inovasi, karena pemerintah harus bertanggung jawan dalam proses terealisasinya proses inovasi tersebut, disini pemerintah juga harus memberikann arahan serta masukan untuk memastikan agar apa yang akan dicapai dalam proses inovasi dapat terwujud sesuai dengan rencana. Dalam melakukan inovasi publik pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Peran yang dimiliki oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, membuat suatu inovasi baru dalam bidang perizinan usaha yaitu dengan mengeluarkan program Online Single Submission (OSS) pada bulan Juli 2018 yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor perizinan usaha, yang dapat menghindarkan masyarakat dari pungutan liar (pungli) dan percaloan, sehingga Dinas Penanaman Modal menggagas program Online Single Submission (OSS) pada bulan Agustus 2018. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis inovasi program Online Single Submission (OSS) dalam menjalankan suatu pelayanan baru membutuhkan peran pihak Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dalam menerapkan program Online Single Submission

.....

(OSS). Peran pihak Jurie Musyawarah dalam menjalankan program Online Single Submission (OSS) sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan pelaksanaan pada program Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Sosialisasi pada program Online Single Submission (OSS) di Indonesia dilakukan saat program berjalan, sosialisasi program Online Single Submission (OSS) secara online pada media sosial yang dimiliki Dinas Penanaman Modal. Karena terdapat keterbatasan anggaran pihak Dinas Penanaman Modal tidak melakukan sosialisasi secara langsung atau offline kepada pelaku usaha atau masyarakat. Akan tetapi Dinas Penanaman Modal, namun dalam hal itu tidak membuat sosialisasi mejadi kurang karena media social dijamin sekarang sudah mudah diakses untuk masyarakat Indonesia

## **2. Capabilities and Tools (Kemampuan dan AlatAlat)**

Dalam pelaksanaan inovasi program Online Single Submission (OSS) para pegawai Juri Musyawarah sudah mendapatkan pelatihan dari lembaga yang menaungi program Online Single Submission (OSS) yakni, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Meskipun memiliki 4 pegawai dalam melayani program Online Single Submission (OSS) jumlah tersebut cukup untuk mengakses Online Single Submission (OSS) pada setiap harinya. Namun terkadang Online Single Submission (OSS) tidak berjalan dengan lancar setiap harinya, Hal tersebut mengakibatkan ketidakefektifan pelayanan karena data-data yang diisi oleh pegawai dan dapat menyita waktu. Selain keterbatasan waktu, Keterbatasan Sumber Daya Manusia juga mengakibatkan ketidakpuasan pemohon akan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal. Hal tersebut dikarenakan pegawai yang ditugaskan pada layanan Online Single Submission (OSS) untuk tempat pengkaduan yang ada masalah di Online Single Submission (OSS) merespon cukup lama, dan kadang tidak direspon sampai berhari hari. Seharusnya dalam kesulitan tersebut, terdapat contoh pengisian data atau buku panduan dalam mengisi data-data yang disediakan oleh program Online Single Submission (OSS) . Dengan adanya buku panduan pemohon tidak perlu menanyakan Kembali pada admin online dinas penanaman modal untuk mendapatkan bimbingan dan solusi dari petugas. Program Online Single Submission (OSS) dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama tersedia akses internet. Untuk mendapatkan perizinan usaha pada program Online Single Submission (OSS) cukup mudah, hanya dengan membuka website [oss.go.id](http://oss.go.id) dan login pada website tersebut serta mengisi data-data yang diperlukan dalam mendapatkan perizinan usaha, maka perizinan usaha pemohon dapat diterbitkan langsung NIB, SIUP dan dokumendokumen pemenuhan komitmen.

## **3. Objectives, Outcomes, Drivers, and Obstacles (Tujuan, Hasil, Driver, dan Hambatan)**

Tujuan adanya program Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Dengan adanya program Online Single Submission (OSS) masyarakat dapat dimudahkan dalam memperoleh perizinan usaha secara sah, karena program tersebut diakses secara online oleh masyarakat umum maupun pelaku usaha. Pemohon dapat mendaftarkan usahanya pada website yang dimiliki oleh Online Single Submission (OSS) yaitu, [oss.go.id](http://oss.go.id). dengan cara login pada website tersebut serta mengisi data-data yang diperlukan dalam mendapatkan perizinan usaha.

Berdasarkan hasil laporan, telah dilaksanakan kegiatan reviewing Data Pengunjung Web Online Single Submission (OSS) KKP pada bulan Juni 2020. Pada bulan ini review meliputi beberapa kegiatan untuk memperoleh data mengenai penggunaan Online Single Submission (OSS) KKP ([oss.kkp.go.id](http://oss.kkp.go.id)) :

---



1. Jumlah pengunjung bulan Juni 2020 sebanyak 552 dengan jumlah kunjungan sebanyak 669 serta akses halaman web sebanyak 5.048
2. Mereview rincian jumlah kunjungan sebanyak 669 kali dan halaman diakses sebanyak 5.048 kali.
3. Mereview rincian top 10 alamat ip pengunjung
4. Mereview halaman aplikasi web Online Single Submission (OSS) KKP paling banyak dikunjungi yaitu <https://oss.kkp.go.id/v4/login.php> sebanyak sebanyak 1.416 kali
5. Mereview data nib perusahaan teregistrasi di website Online Single Submission (OSS) kkp berjumlah 268 NIB

Jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya, maka pihak Dinas Penanaman Modal akan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Sehingga Pemerintah dapat mengundang para investor asing maupun domestik untuk berinvestasi di Indonesia, dan para investor dapat dengan mudah mendaftarkan usahanya di website [oss.go.id](http://oss.go.id) untuk mendapatkan perizinan usaha melalui konsultasi dengan Juri Musyawarah. Selain tujuan dan hasil, pada program Online Single Submission (OSS) terdapat juga hambatan. Hambatan atau manajemen resiko menurut Cook, Matthews, dan Irwin (2009) merupakan bagaimana suatu inovasi pelayanan publik yang baru dapat mengatasi masalah dengan baik akan menjadi kekuatan bagi sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi yang mampu mengelola risiko akan dipandang sebagai organisasi yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi risiko dan mampu mengurangi sebuah risiko yang terjadi. Namun, manajemen risiko juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran atau tujuan organisasi.

Hambatan yang sering kali muncul dalam pelaksanaan inovasi program Online Single Submission (OSS) di Juri Musyawarah adalah dengan terjadi masalah yang tidak terduga selama pelaksanaannya. Hal tersebut dirasakan oleh para pegawai dengan adanya complain dari Client. Program Online Single Submission (OSS) sering terjadi error dan down pada website Online Single Submission (OSS). Sehingga petugas Online Single Submission (OSS) maupun pegawai Juri Musyawarah tidak bisa mengakses website tersebut untuk mendaftarkan perizinan usaha pemohon. Hal tersebut berlangsung setiap satu hari dalam seminggu, terkadang dalam beberapa jam maupun seharian penuh. Dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada program Online Single Submission (OSS) pihak Dinas Penanaman Modal hanya bisa menyampaikan kepada pemohon untuk menunggu website diperbaiki dan website dapat berjalan dengan normal kembali. Hambatan program Online Single Submission (OSS) adalah salah satunya juga pada perubahan nama badan usaha yang memakan waktu lama dan harus melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan solusinya yaitu mengirim surat perubahan nama badan usaha ke email BKPM dan Hambatan program Online Single Submission (OSS) selain server yang sering down dan error, masalah yang sering muncul dalam program Online Single Submission (OSS) adalah pemohon banyak yang memiliki akun double untuk perizinan usaha perusahaan cabang atau mempunyai akses untuk login Online Single Submission (OSS) pada setiap perusahaan cabang, karena banyak pemohon yang belum mengetahui jika satu akun perusahaan bisa mengakses atau memberikan perizinan usaha pada seluruh perusahaan cabang. Hal tersebut dapat membingungkan, karena pegawai Juri Musyawarah harus membuka akun perusahaan cabang satu-satu yang semestinya data-data tersebut sudah terkunci harus dibuka lagi. Hambatan selanjutnya adalah dalam segi pelayanan, banyak pemohon yang tidak mempunyai email yang berguna untuk mengakses/mendaftarkan Online Single Submission (OSS) dengan itu Juri Musyawarah membuatkan email untuk perusahaan agar hambatan tersebut selesai, dan pemohon dapat mendaftarkan perizinan usahannya, karena dalam mendaftarkan perizinan usaha persyaratan yang harus dimiliki oleh pemohon adalah email, NIK, NPWP dan Nomor telepon,

.....

jika pemohon tidak memiliki salah satu dari persyaratan tersebut maka pemohon tidak dapat mendaftarkan perizinan usahanya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang diperoleh dengan pemaparan hasil analisis, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa inovasi program Online Single Submission (OSS) dalam layanan izin usaha di Jurie Musyawarah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang tertuang pada PP No. 24 Tahun 2018.

Governance and Innovation (Tata Kelola dan Inovasi) Jurie Musyawarah dalam menjalankan program Online Single Submission (OSS) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) terletak pada PP No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kemampuan dan Alat pada program Online Single Submission (OSS) cukup efektif walaupun terkadang server sering down dalam seminggu sekali tetapi Online Single Submission (OSS) masih tetap bisa diakses setiap harinya.

Objective, Outcomes, Drivers, and Obstacles (Tujuan, Hasil, Pendorong, dan Hambatan) tujuan dari dibentuknya program Online Single Submission (OSS) adalah untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan usaha. Jumlah pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya terdapat 5.048 pemohon dalam kurun waktu Juni 2020. Hambatan yang sering terjadi pada program Online Single Submission (OSS) adalah server program yang sering mengalami error dan down setiap minggunya dapat mengakibatkan ketertundaan pemohon dalam mendapatkan perizinan usaha.

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi peningkatan pelayanan Jurie Musyawarah terhadap program Online Single Submission (OSS), sebagai berikut:

1. Akan lebih baik lagi pada website program Online Single Submission (OSS) disediakan kolom saran dan kritik.
2. Akan lebih baik lagi jika Dinas Penanaman Modal merespon dengan cepat pada keluhan atau masalah program Online Single Submission (OSS).
3. Akan lebih baik lagi jika server yang dimiliki program Online Single Submission (OSS) menambahkan kecepatan server.

Akan Lebih baik lagi jika terdapat buku petunjuk atau menu panduan pada saat mengisi data-data perizinan usaha di dalam website.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Bambang Waluyo. (2002). *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”*. Sinar Grafika; Jakarta
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2003). *“Metodologi Penelitian”*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Harahap, Arselan; Maruto MD; LP3ES Indonesia. (2000). *Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan*.
- Ida Bagus Rachmdi Supancana. (2006). *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Kurniawan, Luthfi. J., & Puspitosari, H. (2007). *Wajah buram pelayanan publik*. Malang: *INTRANS Publishing*.
- Sentosa Sembiring. (2010). *Hukum Investasi (cetakan kedua)*. CV. Nuansa Aulia. Bandung
- Soekanto, S. (1990). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. *Soepomo, Imam*.
-